

## **Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya Pemulihan**

**Bastianto Nugroho<sup>1</sup>, Siti Rahayu<sup>2</sup>, M.Roesli<sup>3</sup>, Reinhard Yeremia<sup>4</sup>**

Universitas Merdeka Surabaya

Email: [bastiantonugroho@gmail.com](mailto:bastiantonugroho@gmail.com)

Email: [sitirahayu1225@gmail.com](mailto:sitirahayu1225@gmail.com)

Email: [roesli.unmer@gmail.com](mailto:roesli.unmer@gmail.com)

Email: [reinhardyeremia.93@gmail.com](mailto:reinhardyeremia.93@gmail.com)

**Abstrak** Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika. Salah satunya mengenal dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku. Suatu penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci:** rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika, upaya pemulihan.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

**Abstract** Narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, if it is misused or used not in accordance with the standard of treatment it can have very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. This will be more detrimental if accompanied by the abuse and illicit trafficking of narcotics which can result in a greater danger to the life and cultural values of the nation which in turn can weaken national resilience. In its development, Law No. 22/1997 on Narcotics is deemed unable to answer the many aspects of the narcotics problem. One of them is recognizing the negative impact on public health who are in the position of perpetrators, users, and victims of narcotics abuse. In response to this, the Government then established Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The law aims to find a balance point between the public health approach and the implementation of criminal instruments in overcoming narcotics crime. This research is a normative juridical research, namely research that describes in detail the social phenomena that are the main problems in everyday life associated with the applicable positive criminal law regulations. A normative legal research is intended to provide data as accurate as possible on the crime of narcotics abuse.

**Keywords:** rehabilitation, narcotics abuse, recovery efforts.

## **PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh Pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak yang terkait. Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara didunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

berbeda-beda. Dalam perspektif internasional, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkoba disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk melanggulangi persoalan narkoba tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor regulasi. Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*) oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Di level legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psicotropika.

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkoba. Salah satunya mengenal dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkoba.

Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Hal yang sama kemudian juga direspon oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

Medis dan Rehabilitasi Sosial dan aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pada 2014, BNN dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mahkumjakpol) telah melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, serta BNN di Istana Wakil Presiden. Pada saat itu BNN dan Sekretariat Mahkumjakpol mengklaim bahwa Peraturan Bersama ini merupakan langkah kongkrit bagi Pemerintah dalam menekan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>1</sup>

Penguatan dari sisi regulasi ini pada dasarnya cukup baik namun bukan berarti tanpa celah. Masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun kedua aturan teknis dalam bentuk SEMA dan SEJA tersebut. Mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya hingga pengaturan yang masih condong kearah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika. Dalam praktek, pandangan Pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Padahal pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara kearah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

---

<sup>1</sup> BNN, *Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*, diakses dari : <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12185/peraturan-bersama-penanganan-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-ke-dalam-lembaga-rehabilitasi>

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan adalah dengan memberikan perluasan kewenangan kepada aparaturnya penegak hukum. Dalam hal ini, termasuk perluasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa. Dalam UU Narkotika, salah satu bentuk perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat mulai dari longgarnya jangka waktu dalam melakukan penangkapan hingga memberikan kewenangan upaya paksa penyadapan kepada aparaturnya penegak hukum.

Disamping memberikan perluasan dari sisi kewenangan, upaya berikutnya yang dilakukan adalah pembentukan institusi penegak hukum sektoral diluar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila dalam KUHAP, penyidik hanya terdiri dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka UU Narkotika turut dibentuk Lembaga penyidik lainnya yaitu Badan Nasional Narkotika (BNN). Pembentukan institusi ini juga sekaligus memberikan beberapa kewenangan kepada BNN, baik kewenangan dalam hal pencegahan hingga kewenangan dalam penindakan.

Tidak hanya itu, upaya berikutnya yang dilakukan adalah menggeser pendekatan paradigma dan tindakan terhadap Pengguna narkotika. Pada awalnya pendekatan dilakukan dengan memosisikan Pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana. Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memosisikan Pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial.

Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain disisi Pengguna, pandangan ini juga seiring dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika ilegal.

Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkoba.<sup>2</sup>

Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 dan Pasal 114 mengatur tentang ketentuan pidana bagi penyalahguna narkoba, disitu diterapkan aturan dan penggolongan yang sudah spesifik dan detail sehingga undang-undang tersebut telah penerapkan secara keseluruhan dan sangat mengikat.

Pasal 112 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

---

<sup>2</sup> Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang rehabilitasi, yang berisi sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan demikian maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang narkotika ?
2. Bagaimana pengaturan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan menurut undang-undang narkotika ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku. Suatu penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Analisa bahan hukum menggunakan pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. Kemudian mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan dan memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah *strafbaarfeit* sendiri yang merupakan Bahasa Belanda tersebut terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu : *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa,

pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>3</sup>

Menurut Pompe, yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian / *feit* yang diancam pidana.<sup>4</sup>

Sementara kata “delik” berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi Batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>5</sup>

Unsur tindak pidana dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang, yakni : pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut :

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup 2 (dua) hal, yakni : sifat dan perbuatan.<sup>6</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi :

- 1) Ada perbuatan.
- 2) Ada sifat melawan hukum.
- 3) Tidak ada alasan pembenar.
- 4) Mampu bertanggungjawab
- 5) Kesalahan.

---

<sup>3</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32.

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 86.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 7.

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 38.

- 6) Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Pandangan dualistis, yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi :

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik.
- 2) Ada sifat melawan hukum.
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

- 1) Mampu bertanggungjawab.
- 2) Kesalahan.

Tidak ada alasan pemaaf.

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana secara umum mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat maka pidana terlaksana). Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu Hukum Pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak

pidana adalah sifat melanggar hukum karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>7</sup>

Perumusan “*Strafbaar Feit*” menurut Simons adalah “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagikannya ke dalam 2 (dua) golongan unsur, yaitu unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu. Unsur subyektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan/atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.<sup>8</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana undang-undang khusus sebagai *lex specialis derogate legi generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 1

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Percetakan BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996, hal. 203

Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.

Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Oleh sebab itu, dalam menjamin ketersediaan narkotika, maka diperlukan penetapan rencana kebutuhan tahunan terhadap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya strategi kedua ialah dengan penetapan strategi *criminal policy* melalui instrumen penegakan hukum (*enforcement*) baik menggunakan instrumen penal (sanksi pidana) maupun nonpenal (pembinaan dan pengawasan masyarakat). Penegakan hukum narkotika menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, strategi ketiga dilakukan dengan strategi *treatment and rehabilitation*.

Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah *eliminate drug dependency* yakni untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika, maka dilakukan program *medical rehabilitation* (rehabilitasi medis). Kemudian pendekatan kedua, ialah *prevent recidivism*, yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkotika atau para residivis narkotika, untuk

dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.

Strategi keempat adalah *international cooperation*. Problem dalam penentuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, adalah masalah pemenuhan ketersediaan narkotika dan dimensi arus lalu lintas peredaran narkotika secara internasional. Tujuan daripada koordinasi internasional ialah membuka kerja sama dengan negara-negara baik regional maupun internasional pada tingkat peningkatan pengawasan (kontrol) dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, serta penguatan dan kekuatan nasional dalam upaya pengawasan terhadap pencegahan peredaran gelap narkotika pada tingkat international.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

### **3. Rehabilitasi**

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan

(*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Tujuan penjatuhan pidana rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan pidana rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar.
- b. Terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka.

- c. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya.
- d. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial.

Upaya melakukan segala bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*) - yang oleh G. Peter Hoefnagels diartikan sebagai: ... *the rational organization of the social reaction to crime*.<sup>127</sup> Dan kebijakan kriminal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>128</sup> Dengan demikian, tujuan utama kebijakan kriminal terhadap kejahatan narkoba adalah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan sosial tersebut, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

- a. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
- b. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No.

8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah untuk menmgulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie 1927* (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.

Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba. Resolusi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan:

- a. Meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkotika.
- b. Program pembinaan pelaku tindak pidana narkotika dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkotika (*drug users*) dan pelaku bukan pengguna (*drug-dealers*) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang

narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini, adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan rehabilitasi. Penjatuhan rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

## **KESIMPULAN**

Perumusan pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 telah diatur dengan baik, hal ini dapat dilihat pada pengaturannya dimana pengaturan tentang Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika telah diatur secara khusus pada Bab IX undang – Undang tersebut, dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, pengaturan tentang rehabilitasi tersebut diatur dalam pasal 54, pasal 103 dan ketentuan pidana terdapat pada pasal 127. Disamping itu Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang merupakan acuan daripada hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dipersidangan.

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang wajib, namun harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang didukung oleh bukti – bukti serta saksi di persidangan sesuai dengan acuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, sedangkan untuk korban penyalahgunaan narkotika serta pecandu narkotika mengacu pada pasal 103 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 rehabilitasi dapat dijatuhkan namun tidak wajib.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda, Nawawi. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadiman, H.. 1999. *Menguak Misteri Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan warga Tama, Jakarta.
- Makaro, Moh. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- M. Ridha Ma'roef. 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaja, Jakarta.
- Sasangka Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, A.W. 1985. *Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung
- Ds. Sudyarto Sides. 2003. *Mencegah Bahaya Narkoba*, Restu Agung, Jakarta.
- Sasangka Hari. 2003. *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kepolisian RI, Komando Daerah Kepolisian X, Jawa Timur, *Pola Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Yayasan Generasi Muda.
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Andi Hamzah. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemindaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soejono H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta